



**PENETAPAN**  
Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**MOCHAMMAD SOFHIYAN**, bertempat tinggal di Jalan RA Kartini IX / 49, RT 002, RW 001, Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 4 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ika Anggraeny pada tanggal 17 Februari 2003 sesuai dengan surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/31/II/2003 Tanggal 17 Februari 2003;
2. Bahwa anak pemohon sudah mempunyai kutipan Akta Kelahiran Nomor 1169/Dispensasi A.T./2005 tanggal 06 September 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
3. Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut nama pemohon semula tertulis dan terbaca Moch. Sofhiyan;
4. Bahwa kemudian pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon menjadi Mochammad Sofhiyan;
5. Bahwa untuk memperbaiki nama pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon, maka Pemohon haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mendapat ijin serta adanya penetapan dan Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili yaitu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan;

6. Bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan anak pemohon, maka pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan memeriksa pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1169/Dispensasi A.T./2005 tanggal 06 September 2005 yaitu nama pemohon yang semula tertulis : Moch. Sofhiyan menjadi Mochammad Sofhiyan;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, untuk segera mencatatkan kedalam Register Kependudukan yang sedangberjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akte kelahiran dan pada kutipan akte kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575022202730006 tanggal 28 Januari 2020 atas nama MOCHAMMAD SOFHIYAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti bertanda **P-2** berupa  
Sipil Kota Pasuruan;  
Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 474.1-311, tanggal 5 April 1988 atas nama MOCHAMMAD SOFHIYAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan
3. Bukti bertanda **P-3** berupa  
Sipil Kota Pasuruan;  
Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 266/104/M/92, tanggal 6 Februari 1992 atas nama MOCHAMMAD SOFHIYAN;
4. Bukti bertanda **P-4** berupa  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 048/31/II/2003 tanggal 17 Februari 2003 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatatan Nikah Sahban, S.Ag;
5. Bukti bertanda **P-5** berupa  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/24/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 antara MOCHAMMAD SOFHIYAN dan WIJIATI;
7. Bukti bertanda **P-6** berupa  
Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3575-KM-08062017-0005 tanggal 11 November 2020 atas nama IKA ANGGRAENY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
8. Bukti bertanda **P-7** berupa  
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3575022309080006, tanggal 2 Januari 2020 atas nama Kepala Keluarga MOCHAMMAD SOFHIYAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hj. SITI MARIYAM, S.Sos.MM;
9. Bukti bertanda **P-8** berupa  
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1169/Dispensasi A.T/2005 tanggal 6 September 2005 atas nama YASMIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti **P-1 sampai dengan P-3, P-5 sampai dengan P-8** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, Bukti **P-4** adalah fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **NANANG PRIYONO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara Ipar dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon itu hendak memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sudah tercatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon yang benar adalah MOCHAMMAD SOFHIYAN, sedangkan yang telah diterbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana bukti ditunjukkan dihadapan sidang pada bukti P-8 tersebut tertulis nama Pemohon MOCH. SOFHIYAN;
- Bahwa kepentingan Pemohon melakukan tertib administrasi, karena adanya hak waris anak anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahannya, dan saksi tahu dalam pernikahannya kapan hari tanggal dan tahunnya lupa, dan telah dikaruniai anak, yaitu: 3 (tiga) orang termasuk diantara yang sudah terbit Akta Kelahiran bernama YASMIN yang merupakan anak kesatu perempuan dari perkawinan Pemohon dengan isterinya bernama IKA ANGGRAENI (sudah Almarhum);
- Bahwa istri Pemohon bernama IKA ANGGRAENY meninggal tahun 2016 sedangkan hari dan tanggalnya saksi lupa, telah dilaporkan dan diterbitkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang beralamat di Jl. RA Kartini IX / 49 RT 002 RW 001 Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

2. Saksi **SAIFUL FAKHRUDJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara Ipar dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon itu hendak memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;

- Bahwa nama sebenarnya Pemohon yang benar adalah MOCHAMMAD SOFHIYAN, sedangkan yang telah diterbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana bukti ditunjukkan dihadapan sidang pada bukti P-8 tersebut tertulis nama Pemohon MOCH. SOFHIYAN;
- Bahwa kepentingan Pemohon melakukan tertib administrasi, karena adanya hak waris anak anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahannya, dan saksi tahu dalam pernikahannya kapan hari tanggal dan tahunnya lupa, dan telah dikaruniai anak, yaitu: 3 (tiga) orang termasuk diantara yang sudah terbit Akta Kelahiran bernama YASMIN yang merupakan anak kesatu perempuan dari perkawinan Pemohon dengan isterinya bernama IKA ANGGRAENI (sudah Almarhum);
- Bahwa istri Pemohon bernama IKA ANGGRAENY meninggal tahun 2016 sedangkan hari dan tanggalnya saksi lupa, telah dilaporkan dan diterbitkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang beralamat di Jl. RA Kartini IX / 49 RT 002 RW 001 Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon itu hendak memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sudah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon yang benar adalah MOCHAMMAD SOFHIYAN, sedangkan yang telah diterbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana bukti ditunjukkan dihadapan sidang pada bukti P-8 tersebut tertulis nama Pemohon MOCH. SOFHIYAN;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1169/Dispensasi A.T./2005 tanggal 6 September 2005, yaitu nama Pemohon yang semula tertulis MOCH. SOFHIYAN menjadi MOCHAMMAD SOFHIYAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-3 dan P-5 sampai dengan P-8** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti **P-4** adalah fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Pemohon yang masih di dalam wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena untuk hal mengurus perubahan data diri Pemohon merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, sehingga Pemohon berhak mengajukan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1169/Dispensasi A.T./2005 tanggal 6 September 2005, yaitu nama Pemohon yang semula tertulis MOCH. SOFHIYAN menjadi MOCHAMMAD SOFHIYAN, dimana berdasarkan penetapan Pengadilan kemudian nanti akan dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut tata cara yang telah ditentukan sebagai dasar untuk melakukan perubahan yang diperlukan terkait perubahan nama Pemohon demi kepastian hukum dalam data administrasi Kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran adalah untuk perbaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan persyaratan administrasi yang sama tujuannya dengan pembentukan Undang-undang tersebut, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang Permohonan ini hanya bersifat administratif, sehingga **Permohonan tersebut dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Sedangkan pada ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian Pemohon wajib untuk melaporkan pencatatan perbaikan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan dimana kemudian berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan akan memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1169/Dispensasi A.T./2005, tanggal 6 September 2005, atas nama YASMIN, yaitu nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **MOCH. SOFHIYAN** diperbaiki menjadi **MOCHAMMAD SOFHIYAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili dan berdasarkan Penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 12 November 2020**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Psr, tanggal 4 November 2020, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ABDUL SUKUR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ABDUL SUKUR, S.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);